



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	JENA RUMLES Alias MAMA JENA;
Tempat lahir	:	Tual;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun / 28 Oktober 1964;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
n	:	
Tempat tinggal	:	Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	-;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018 dan ditahan oleh :

-Penyidik	:	Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2018 s/d tanggal 15 Nopember 2018;
-Perpanjangan Penuntut Umum	:	Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Nopember 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018;
-Perpanjangan Pertama Ketua PN	:	Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 24 Januari 2019;
-Penuntut Umum	:	Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 04 Februari 2019;
-Hakim	:	Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019;
-Perpanjangan Ketua PN	:	Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/ 2019/PN Drh tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jena Rumles Als. Mama Jena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah menampung, memanfaatkan , melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-undang RI Noimor tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jena Rumles Alias Mama Jena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - 8 (delapan) karung yang berisikan batu sinabar dengan berat keseluruhan 141,9 Kg (seratus empat puluh satu koma satu kilogram) dan telah disisihkan sebanyak 2 Kg (dua kilogram) sehingga sisa 139,9 Kg (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan kilogram).
 - 1 (satu) unit mobil pick up berwarna putih merk Suzuki dengan nomor polisi DE 8329 D;
 - 1 (satu) buah mesin blower berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan 60 Kg (enam puluh kilogram) berwarna putih

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain yaitu perkara Terdakwa Hamjah Besan (dilakukan penuntutan terpisah)

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon agar dihukum yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **JENA RUMLES Alias MAMA JENA** bersama-sama dengan **saksi HAMJAH BESAN Alias ANJAS** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Jakarta Baru Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY dan saksi VIKTOR WEMAY sedang melaksanakan tugas penyisiran di area Gunung Batu Tembaga di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian saksi E.ANINJOLA melihat sebuah mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi DE 8329 D yang sedang terparkir di area tersebut, lalu setelah dilakukan pencairan atas kepemilikan mobil tersebut diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada saat itu sedang dibawa oleh saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah), setelah dilakukan intrograsi terhadap saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui ada melakukan kegiatan pengangkutan batu cinabar dari area Gunung Batu Tembaga ke rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Jakarta Baru, kemudian saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR WEMAY beserta dengan saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru, lalu setelah sampai di rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru dan dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan :

1. 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinnabar dengan berat keseluruhan 141, 9 kg;
 2. 1 (satu) buah blower bewarna hijau;
 3. 1 (satu) buah timbangan 60 (enam puluh) kilogram bewarna putih hijau dengan merk NHON HOA.
- Kemudian saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR WEMAY mengamankan barang- barang tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa selaku pemilik rumah tersebut, terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa batu cinabar yang berada di rumahnya tersebut diakui adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari penambang liar yang berada di area Gunung Batu Tembaga dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan ada juga sebagian yang diperoleh dari penukaran bahan-bahan sembako dengan batu sinabar dikarenakan terdakwa juga memiliki kios yang menjual bahan-bahan sembako di dekat area Gunung Batu Tembaga tersebut, adapun batu cinabar tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa menyuruh saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa/mengangkut batu cinabar yang dibelinya dari penambang liar dari area Gunung Batu Tambang tersebut dengan mobil Suzuki Pick Up warna Putih ke rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Jakarta Baru. Adapun cara saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa/mengangkut batu cinnabar tersebut dengan cara, pertama-tama saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa/mengangkut batu cinabar yang sebelumnya disimpan di kios milik terdakwa yang terletak di dekat area Gunung Batu Tambang satu-persatu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) meletakkan batu cinabar tersebut di dalam mobil Suzuki Pick Up warna Putih, selanjutnya saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa mobil Suzuki Pick Up warna Putih tersebut ke rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru, kemudian sesampainya di rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru tersebut, saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) menurunkan dan membawa batu cinabar yang sebelumnya berada di dalam mobil Suzuki Pick Up warna Putih dan meletakkannya didalam rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru tersebut.

- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018.
- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa tanpa ada ijin yang sah/resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab: 4680/BMF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, SURYA PRANOWO, S.Si, dan DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata- rata sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1,701 gram.

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	57,16
2.	Besi (Fe)	38,81
3.	Antimony (Sb)	2,62
4.	Titanium (Ti)	0,60
5.	Ruthenium (Ru)	0,48
6.	Timbal (Pb)	0,29
7.	Platina (Pt)	0,04

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1,701 gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg: 57,16%) dan Besi (Fe:38,81%).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **JENA RUMLES Alias MAMA JENA** bersama-sama dengan **saksi HAMJAH BESAN Alias ANJAS** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di daerah Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi **VIKTOR F. PATTIASINA**, saksi **E.ANINJOLA**, saksi **JULIUS LUTURKEY** dan saksi **VIKTOR WEMAY** sedang melaksanakan tugas penyisiran di area Gunung Batu Tembaga di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian saksi **E.ANINJOLA** melihat sebuah mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi DE 8329 D yang sedang terparkir di area tersebut, lalu setelah dilakukan pencairan atas kepemilikan mobil tersebut diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik terdakwa yang pada saat itu sedang dibawa oleh saksi **HAMJAH BESAN** (dilakukan penuntutan terpisah), setelah dilakukan intrograsi terhadap saksi **HAMJAH BESAN** (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui ada melakukan kegiatan pengangkutan batu cinabar dari area Gunung Batu Tembaga ke rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Jakarta Baru, kemudian saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR WEMAY beserta dengan saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru, lalu setelah sampai di rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru dan dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan :

1. 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinnabar dengan berat keseluruhan 141, 9 kg;
2. 1 (satu) buah blower berwarna hijau;
3. 1 (satu) buah timbangan 60 (enam puluh) kilogram berwarna putih hijau dengan merk NHON HOA.

- Kemudian saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR WEMAY mengamankan barang-barang tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa selaku pemilik rumah tersebut, terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa batu cinabar yang berada di rumahnya tersebut diakui adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari penambang liar yang berada di area Gunung Batu Tembaga dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan ada juga sebagian yang diperoleh dari penukaran bahan-bahan sembako dengan batu sinabar dikarenakan terdakwa juga memiliki kios yang menjual bahan-bahan sembako di dekat area Gunung Batu Tembaga tersebut, adapun batu cinabar tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa/mengangkut batu cinabar yang dibelinya dari penambang liar dari area Gunung Batu Tambang tersebut dengan mobil Suzuki Pick Up warna Putih ke rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Jakarta Baru. Adapun cara saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa/mengangkut batu cinnabar tersebut dengan cara, pertama-tama saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa/mengangkut batu cinabar yang sebelumnya disimpan di kios milik terdakwa yang terletak di dekat area Gunung Batu Tambang satu-persatu dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) meletakkan batu cinabar tersebut di dalam mobil Suzuki Pick Up warna Putih, selanjutnya saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa mobil Suzuki Pick Up warna Putih tersebut ke rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru, kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainnya di rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru tersebut, saksi HAMJAH BESAN (dilakukan penuntutan terpisah) menurunkan dan membawa batu cinabar yang sebelumnya berada di dalam mobil Suzuki Pick Up warna Putih dan meletakkannya didalam rumah milik terdakwa di Dusun Jakarta Baru tersebut.

- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018.
- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa tanpa ada ijin yang sah/resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab: 4680/BMF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, SURYA PRANOWO, S.Si, dan DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1,701 gram.

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	57,16
2.	Besi (Fe)	38,81
3.	Antimony (Sb)	2,62
4.	Titanium (Ti)	0,60
5.	Ruthenium (Ru)	0,48
6.	Timbal (Pb)	0,29
7.	Platina (Pt)	0,04

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1,701 gram tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg: 57,16%) dan Besi (Fe:38,81%).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR F. PATTIASINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa penampungan dan pengangkutan batu sinabar pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pada pukul 20.30 wit dan cinabar tersebut di temukan pada rumah saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru, Desa Luhur Kec Huamual Kab Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi E. ANINJOLA dan saksi JULIUS LUTURKEI yang mana mereka melakukan interogasi terhadap pemilik sebuah mobil pick up yaitu saudara HAMJAH BESAN Als ANJAS yang mana mobil Pick up tersebut berada di tepi jalan di areal pertambangan gunung batu tembaga dan mereka menyatakan bahwa saudara HAMJAH BESAN mengakui jika terdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu saudari JENA RUMLES yang berada di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual kab SBB
- Bahwa yang mendasari saksi dan unit untuk berada di gunung batu tembaga pada saat itu adalah saksi berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyisiran pada areal batu tembaga dari para penambang liar yang berada di daerah tersebut
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi beserta rekan-rekan Opsnal (saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR. PATTIASINA dan saksi V. WEMAY) dan juga saudara HAMJA BESAN langsung menuju ke rumah dari saudari JENA RUMLES untuk mengecek hal tersebut dan memang benar di rumah dari saudari JENA RUMLES terdapat karung-karung yang berisi batu cinabar.
- Bahwa setelah sampai di rumah saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru Desa Loki Kec Huamual kab SBB saudara HAMJA BESAN

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada kami letak dari karung yang berisikan cinabar tersebut yang mana terdapat 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah mesin Blower berwarna hijau.

- Bahwa saksi tidak tahu di mana posisinya di karenakan waktu saksi berada di luar ruangan tepatnya di depan dari rumah dari saudara JENA RUMLES namun setelah pintu depan rumah tersebut di buka baru saksi melihat pada ruang tamu dari rumah tersebut terdapat karung yang mana karung tersebut berisikan batu cinabar sebanyak 7 (tujuh) karung dan 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah mesin blower.
- Bahwa saudara HAMJA BESAN mengakui jika batu cinabar tersebut milik dari saudari JENA RUMLES dan saudara HAMJA BESAN hanya di suruh oleh saudari JENA RUMLES untuk mengangkut cinabar tersebut dari areal tambang menuju ke rumah di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB dan saudari JENA RUMLES mengakui bahwa barang tersebut memang benar kepunyaanya
- Bahwa mereka tidak memiliki ijin pertambangan dari pemerintah.
- Bahwa dari hasil pengembangan ditemukan saudara HAMJAH BESAN mengangkut batu cinabar dengan menggunakan mobil pic up miliknya dan batu cinabar tersebut mereka dapat dengan cara penambang membawa batu cinabar dan ditukarkan dengan sembako yang dijual oleh saudari JENA RUMLES dikarenakan Saudari JENA RUMLES ada memiliki kios sembako di areal tambang batu cinabar.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali saudara HAMJA BESAN telah mengangkut di areal tambang batu tembaga
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya saudara HAMJAH BESAN memuat batu cinabar tersebut hanya saja batu cinabar yang berada di Dusun Jakarta baru itu di muat dari Areal tambang oleh saudara HAMJAH BESAN menggunakan mobil pick up nya ke rumah saudari JENA RUMLES
- Bahwa peran dari saudara HAMJA BESAN adalah hanya sebagai pengangkut dari areal tambang menuju ke rumah dari saudari JENA RUMLES berdasarkan perintah atau di suruh oleh saudari JENA RUMLES sendiri sedangkan peran dari saudari JENA RUMLES yaitu menampung batu cinabar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar batu cinabar yang di temukan di rumah dari saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB adalah milik dari saudari JENA RUMLES.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mebenarkannya;

2. Saksi **E. ANINJOLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga meupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menemukan peristiwa penampungan dan pengangkutan batu sinabar pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pada pukul 20.30 wit dan cinabar terebut di temukan pada rumah saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru, Desa Luhu Kec Huamual Kab Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saudari JENA RUMLES dan saudara HAMJAH BESAN membeli dan menjual batu cinabar tapi saksi dan teman-teman opsnal Sat Reskrim Polres SBB menemukan barang bukti batu cinabar di rumah saudari JENA RUMLES di dusun Jakarta baru desa Loki Kec. Huamual
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman opsnal Sat Reskrim Polres SBB dan juga bersama berapa personil Polres SBB sedang melaksanakan kegiatan penyisiran penambang liar di areal tambang batu cinabar gunung Iha dan gunung Luhu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 kemudian sekitar pukul 19.00 Wit dalam perjalanan pulang kami menemukan sebuah mobil pick up warna putih sedang parkir di areal tambang batu cinabar dusun Hulung desa Iha Kec. Huamual. Kami merasa mencurigai mobil tersebut dan saksi dan teman menemui supir yang diketahui bernama saudara HAMJAH BESAN dan memberikan beberapa pertanyaan kepada yang bersangkutan dari situlah yang bersangkutan mengaku kalau ada mengangkut dan menampung batu cinabar di rumah mertuanya yaitu saudari JENA RUMLES. Setelah itu kami semua menuju ke rumah saudari JENA RUMLES dan disana. ditemukan 8 (delapan) karung batu cinabar, 1 (satu) buah mesin Blower dan 1 (satu) buah timbangan. Setelah itu saudari JENA RUMLES, saudara HAMJAH BESAN dan barang bukti dibawa ke Polres Seram Bagian Barat untuk diproses lanjut.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JENA RUMLES dan HAMJAH BESAN tidak memiliki ijin pertambangan dari pemerintah.
- Bahwa batu cinabar tidak ditemukan saat itu di area tambang batu tembaga tapi setelah dilakukan pengembangan baru ditemukan batu cinabar di rumah mertuanya saudara JENA RUMLES.
- Bahwa dari hasil pengembangan ditemukan saudara HAMJAH BESAN mengangkut batu cinabar dengan menggunakan mobil pic up miliknya dan batu cinabar tersebut mereka dapat dengan cara penambang membawa batu cinabar dan dijual atau ditukarkan dengan sembako yang dijual oleh saudara JENA RUMLES. Saudari JENA RUMLES ada memiliki kios sembako di areal tambang batu cinabar
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sudah berapa kali saudara HAMJAH BESAN melakukan pengangkutan di areal tambang menuju ke rumah mertuanya di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara HAMJAH BESAN melakukan pengangkutan tersebut
- Bahwa yang ditemukan di rumah saudara JENA RUMLES adalah 8 (delapan) karung batu cinabar, 1 (satu) buah mesin Blower dan 1 (satu) buah timbangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JULIUS LATURKEY Alais ULIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menemukan adanya penampungan batu sinabar pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pada pukul 20.30 wit dan cinabar tersebut di temukan pada rumah saudara JENA RUMLES Als MAMA JENA di Dusun Jakarta Baru, Desa Loki Kec Huamual Kab Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bersama dengan saudara E. ANINJOLA yang mencurigai adanya mobil Pick Up yang sementara parkir di Areal Gunung batu tembaga dan bertanya kepada saudara HAMJAH BESAN tentang tujuannya parkir di areal tambang sambil membawa pasir dan saudara HAMJAH BESAN sendiri mengakui jika terdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu saudara JENA RUMLES yang berada di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual kab SBB.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari saksi untuk berada di gunung batu tembaga pada saat itu adalah berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyisiran pada areal batu tembaga untuk para penambang liar yang berada di sana.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi beserta rekan-rekan Opsnal (saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR. PATTIASINA dan saksi V. WEMAY) dan juga saudara HAMJA BESAN langsung menuju ke rumah dari saudari JENA RUMLES untuk mengecek hal tersebut dan memang benar di rumah dari saudari JENA RUMLES terdapat karung-karung yang berisikan batu cinabar.
- Bahwa setelah sampai di rumah saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru Desa Loki Kec Huamual kab SBB saudara HAMJA BESAN menunjukan kepada kami letak dari karung yang berisikan cinabar tersebut yang mana terdapat 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah mesin Blower berwarna hijau.
- Bahwa pada ruang tamu dari rumah saudari JENA RUMLES terdapat 7 (tujuh) karung yang berisikan batu cinabar dan 1 (satu) buah mesin Blower dan 1 (satu) buah timbangan dan sebuah ruangan yang mirip dengan gudang terdapat 1 (satu) karung lagi yang berisikan batu cinabar maka totalnya adalah 8 (delapan) karung yang di tunjuk oleh saudara HAMJA BESAN.
- Bahwa saudara HAMJA BESAN mengakui jika batu cinabar tersebut milik dari saudari JENA RUMLES dan saudara HAMJA BESAN hanya di suruhnya untuk mengangkut cinabar tersebut dari areal tambang menuju ke rumah di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB dan saudari JENA RUMLES mengakui bahwa barang tersebut memang benar kepunyaanya
- Bahwa saudara JENA RUMLES dan saudara HAMJA BESAN tidak memiliki ijin pertambangan dari pemerintah.
- Bahwa dari hasil pengembangan ditemukan saudara HAMJA BESAN mengangkut batu cinabar dengan menggunakan mobil pic up miliknya dan batu cinabar tersebut mereka dapat dengan cara penambang membawa batu cinabar dan dijual atau ditukarkan dengan sembako yang dijual oleh saudari JENA RUMLES. Saudari JENA RUMLES ada memiliki kios sembako di areal tambang batu cinabar.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sudah berapa kali saudara HAMJAH BESAN melakukan pengangkutan di areal tambang menuju ke rumah mertuanya di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara HAMJAH BESAN melakukan pengangkutan tersebut
- Bahwa peran dari saudara HAMJA BESAN adalah hanya sebagai pengangkut dari areal tambang menuju ke rumah dari saudari JENA RUMLES berdasarkan perintah atau di suruh oleh saudari JENA RUMLES sendiri sedangkan peran dari saudari JENA RUMLES yaitu hanya menampung saja dari barang-barang tersebut
- Bahwa memang batu cinabar tersebut di temukan di rumah dari saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB dan memang di benarkan bahwa barang-barang tersebut milik dari saudari JENA RUMLES

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **VIKTOR WEMAY Alias VIKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menemukan adanya penampungan batu sinabar pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pada pukul 20.30 wit dan cinabar tersebut di temukan pada rumah saudari JENA RUMLES Als MAMA JENA di Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki Kec Huamual Kab Seram Bagian Barat
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saudara E. ANINJOLA dan saudara JULIUS LUTURKEI yang mana mereka melakukan interogasi terhadap sebuah mobil Pick Up yang di kemudikan oleh saudara HAMJAH BESAN Als ANJAS yang mana mobil Pick Up tersebut berada di tepi jalan di areal pertambangan gunung batu tembaga dan mereka menyatakan bahwa saudara ANJAS BESAN mengakui jika terdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu saudari JENA RUMLES yang berada di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual kab SBB
- Bahwa yang mendasari saksi dan unit Opsnal (saksi BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, saksi AIPDA V. PATTIASINA dan saksi BRIGPOL V. WEMAY) untuk berada di gunung batu tembaga pada saat itu adalah saksi berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyisiran pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal batu tambaga dari para penambang liar yang berada di daerah tersebut

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi beserta rekan-rekan Opsnal (saksi BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, saksi AIPDA V. PATTIASINA dan saksi BRIGPOL V. WEMAY) dan juga saudara HAMJA BESAN langsung menuju ke rumah dari saudari JENA RUMLES untuk mengecek hal tersebut dan memang benar di rumah dari saudari JENA RUMLES terdapat karung-karung yang berisikan batu cinabar.
- Bahwa setelah sampai di rumah saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru Desa Loki Kec Huamual kab SBB saudara HAMJA BESAN menunjukan kepada kami letak dari karung yang berisikan cinabar tersebut yang mana terdapat 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah mesin Blower berwarna hijau.
- Bahwa saudara HAMJA BESAN mengakui jika batu cinabar tersebut milik dari saudari JENA RUMLES dan saudara HAMJA BESAN hanya di suruh oleh saudari JENA RUMLES untuk mengangkut cinabar tersebut dari areal tambang menuju ke rumah di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB dan saudari JENA RUMLES mengakui bahwa barang tersebut memang benar kepunyaanya.
- Bahwa mereka tidak memiliki ijin Usaha pertambangan dari pemerintah.
- Bahwa dari hasil pengembangan ditemukan saudara HAMJAH BESAN mengangkut batu cinabar dengan menggunakan mobil pic up miliknya dan batu cinabar tersebut mereka dapat dengan cara penambang membawa batu cinabar dan dijual atau ditukarkan dengan sembako yang dijual oleh saudari JENA RUMLES. Saudari JENA RUMLES ada memiliki kios sembako di areal tambang batu cinabar.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sudah berapa kali saudara HAMJAH BESAN melakukan pengangkutan di areal tambang menuju ke rumah mertuanya di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya saudara HAMJAH BESAN memuat batu cinabar tersebut hanya saja batu cinabar yang berada di Dusun Jakarta baru itu di muat dari Areal tambang oleh saudara HAMJAH BESAN menggunakan mobil pick up nya ke rumah saudari JENA RUMLES.
- Bahwa peran dari saudara HAMJA BESAN adalah hanya sebagai pengangkut dari areal tambang menuju ke rumah dari saudari JENA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMLES berdasarkan perintah atau di suruh oleh saudari JENA RUMLES sendiri sedangkan peran dari saudari JENA RUMLES yaitu hanya menampung saja dari barang-barang tersebut.

- Bahwa memang benar batu cinabar tersebut memang di temukan di rumah dari saudari JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kec Huamual Kab SBB dan memang di benarkan bahwa barang-barang tersebut milik dari saudari JENA RUMLES

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HAMJAH BESAN Alias ANJAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah mertua saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa penampungan dan pengangkutan batu cinabar itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di dusun Hulung desa Iha Kec. Huamual
- Bahwa yang telah melakukan pembelian dan penampungan batu cinabar adalah mertua saksi yaitu saudari MAMA JENA sedangkan saksi hanya mengangkut dan menyimpannya di rumah
- Bahwa saksi tidak pernah membeli batu cinabar secara langsung tapi yang membeli batu cinabar secara langsung adalah mertua saksi yaitu saudari MAMA JENA. Mertua saksi membeli batu cinabar dari para penambang dan ada juga penambang yang menukar material batu cinabar dengan sembako (sembilan bahan pokok).
- Bahwa saksi hanya mengangkut batu cinabar tersebut dari dusun Hulung ke dusun Jakarta Baru desa Loki Kec. Huamual.
- Bahwa saksi mengangkut batu cinabar tersebut dengan menggunakan mobil Pick up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi DE 8329 D.
- Bahwa saksi mengangkut batu cinabar pada hari itu hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mengangkut batu cinabar pada hari itu hanya 1 (satu) kali dan Yang menyuruh saksi adalah mertua saksi yaitu saudari MAMA JENA.
- Bahwa batu cinabar tersebut disimpan di rumah saudari MAMA JENA di dusun Jakarta Baru.
- Bahwa saksi dan saudari JENA RUMLES tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat maupun pemerintah Provinsi Maluku.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan batu cinabar yang kami miliki adalah sebanyak 141 kg (seratus empat puluh satu kilogram).
- Bahwa batu cinabar yang saksi bersama saudari JENA RUMLES beli harganya adalah Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu bahan baku yang ada di dalam batu cinabar.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dikarenakan kami tidak tahu cara mengurusnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengolahan batu cinabar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi dengan menggunakan mobil milik saksi dari rumah saudari JENA RUMLES di dusun Jakarta Baru menuju ke dusun Hulung untuk mencari muatan kemudian sekitar pukul 20.30 Wit, saksi mengambil barang sisa kebakaran dan ditemukan oleh anggota Polres SBB kemudian saksi diinterogasi dan saksi mengaku ada menyimpan batu cinabar di rumah kami di dusun Jakarta Baru. Setelah itu saksi dan anggota Polres SBB menuju ke rumah saksi di dusun Jakarta Baru dan ditemukan batu cinabar di rumah kami
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir membeli dan menjual batu cinabar karena tugas saksi hanya mengangkut batu cinabar dari dusun Hulung ke rumah kami di dusun Jakarta Baru.
- Bahwa perbuatan saksi tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan saksi menyesal dengan apa yang telah saksi lakukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di dusun Hulung desa Iha Kec. Huamual.
- Bahwa terdakwa yang memiliki batu cinabar dengan cara menukar dengan barang dan ada juga yang terdakwa beli, kemudian terdakwa menyuruh menantunya yaitu saudara HAMJAH BESAN untuk membawa pulang batu cinabar ke rumah di dusun Jakarta Baru dan menyimpannya untuk kembali dijual apabila ada pembeli

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli batu cinabar dari para penambang dan ada juga penambang yang menukar material batu cinabar dengan sembako (sembilan bahan pokok)
- Bahwa terakhir kali membeli batu cinabar pada hari Kamis 25 Oktober 2018. Keseluruhan batu cinabar tersebut berjumlah 141 Kg
- Bahwa Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa agar mengangkut batu cinabar tersebut dengan menggunakan mobil Pick up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi DE 8329 D. Mobil tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa saudara HAMJAH BESAN mengangkut batu cinabar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 hanya 1 (satu) kali
- Bahwa Batu cinabar tersebut ditampung di rumah terdakwa di dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kec Huamual, Kab SBB.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2018 terdakwa pernah membeli dan menampung batu cinabar Waktu itu sekitar 60 Kg (enam puluh kilogram) setelah itu terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat maupun pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan
- Bahwa Keseluruhan batu cinabar yang terdakwa miliki adalah sebanyak 141 Kg (seratus empat puluh satu kilogram).
- Bahwa batu cinabar yang terdakwa beli harganya adalah Rp. 85.000. – (delapan puluh lima ribu rupiah) - Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa bahan baku yang di kandung dalam batu cinnabar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengolahan batu cinnabar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa menyuruh menantunya yaitu saudara HAMJAH BESAN untuk mengangkut barang-barang jualan dan batu cinabar kemudian menantu terdakwa ditemukan oleh Polisi.
- Bahwa batu cinabar , alat timbang dan 1 (satu) buah blower yang ada di rumah terdakwa di dusun Jakarta Baru adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaingi.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**

dipersidangan, yaitu :

- 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinnabar dengan berat keseluruhan 141,9 Kg (seratus empat puluh satu koma Sembilan kilogram) dan telah di sisihkan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 139,9 kg (seratus tiga puluh Sembilan koma Sembilan kilogram).
- 1 (satu) unit mobil PICK UP berwarna putih merek SUZUKI dengan Nomor Polisi DE 8329 D.
- 1 (satu) buah mesin blower berwarna hijau.
- 1 (satu) buah timbangan 60 kg (enam puluh kilogram berwarna putih hijau).

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar peristiwa penampungan dan pengangkutan batu cinabar pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pada pukul 20.30 wit dan cinabar terebut di temukan pada rumah Terdakwa JENA RUMLES di Dusun Jakarta Baru, Desa Luhu, Kec Huamual, Kab Seram Bagian Barat.
- Bahwa benar saksi E. ANINJOLA dan saksi JULIUS LUTURKEI yang mana mereka melakukan interogasi terhadap pemilik sebuah mobil pick up yaitu saudara HAMJAH BESAN Als ANJAS yang mana mobil Pick up tersebut berada di tepi jalan di areal pertambangan gunung batu tembaga dan mereka menyatakan bahwa saudara HAMJAH BESAN mengakui jika terdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu Terdakwa yang berada di Dusun jakarta Baru, Desa Lokki, Kec Huamual kab SBB.
- Bahwa benar yang mendasari saksi-saksi Polisi untuk berada di gunung batu tembaga pada saat itu adalah saksi berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyisiran pada areal batu tembaga dari para penambang liar yang berada di daerah tersebut.
- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut saksi JULIUS LUTURKEY, saksi VIKTOR. PATTIASINA dan saksi V. WEMAY dan juga saudara HAMJA

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESAN langsung menuju ke rumah Terdakwa JENA RUMLES untuk mengecek hal.

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Jakarta Baru, Desa Loki, Kec Huamual, kab SBB saudara HAMJA BESAN menunjukkan kepada kami letak dari karung yang berisikan cinabar tersebut yang mana terdapat 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah mesin Blower berwarna hijau.
- Bahwa benar pada ruang tamu dari rumah tersebut terdapat karung yang mana karung tersebut berisikan batu cinabar sebanyak 7 (tujuh) karung dan 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah mesin blower.
- Bahwa benar saksi HAMJAH BESAN mengakui jika batu cinabar tersebut milik Terdakwa dan saksi HAMJA BESAN hanya di suruh oleh Terdakwa untuk mengangkut cinabar tersebut dari areal tambang menuju ke rumahnya.
- Bahwa benar mereka tidak memiliki ijin pertambangan dari pemerintah.
- Bahwa benar dari hasil pengembangan ditemukan saksi HAMJAH BESAN mengangkut batu cinabar dengan menggunakan mobil pic up miliknya dan batu cinabar tersebut mereka dapat dengan cara penambang membawa batu cinabar dan ditukarkan dengan sembako yang dijual oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa memiliki kios sembako di areal tambang batu cinabar.
- Bahwa benar saksi HAMJA BESAN baru satu kali mengangkut cinnabar di areal tambang batu tembaga ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa yang memiliki batu cinabar dengan cara menukar dengan barang dengan sembako (sembilan bahan pokok) yang diutang para penambang.
- Bahwa benar terakhir kali membeli batu cinabar pada hari Kamis 25 Oktober 2018. Keseluruhan batu cinabar tersebut berjumlah 141 Kg.
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa agar mengangkut batu cinabar tersebut dengan menggunakan mobil Pick up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi DE 8329 D. Mobil tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar saksi HAMJAH BESAN mengangkut batu cinabar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2018 terdakwa pernah membeli dan menampung batu cinabar Waktu itu sekitar 60 Kg (enam puluh kilogram) setelah itu terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat maupun pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.
- Bahwa benar keseluruhan batu cinabar yang terdakwa miliki adalah sebanyak 141 Kg (seratus empat puluh satu kilogram).
- Bahwa benar batu cinabar yang terdakwa beli harganya adalah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) - Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pengolahan batu cinnabar.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah JENA RUMLES Alias MAMA JENA, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara".

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pada pukul 20.30 wit pada saat dilaksanakan operasi gabungan, saksi E. ANINJOLA dan saksi JULIUS LUTURKEI yang merupakan anggota Opsnal, Polres Seram Bagian Barat telah melakukan interogasi terhadap pemilik sebuah mobil pick up yang berada di lokasi penambangan, yaitu saksi HAMJAH BESAN Als ANJAS (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang akhirnya mengakui jika terdapat batu cinabar di rumah mertuanya yaitu Terdakwa JENA RUMLES Alias MAMA JENA yang berada di Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMJAH BESAN Alias ANJAS (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian ia masuk rumah dan menunjukkan letak dari karung yang berisikan cinabar tersebut yang mana terdapat 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah mesin Blower berwarna hijau. Bahwa terdakwa mendapat batu cinnabar dari hasil penitipan barang milik penambang yang tidak membayar hutang sembako milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa, saksi HAMJAH BESAN Alias ANJAS (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar mengangkut batu cinabar tersebut dengan menggunakan mobil Pick up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi DE 8329 D ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanat dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan beradr di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalarrri wilayah kabupaten/ kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Bupati/ walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergalil wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa, saksi HAMJAH BESAN Alias ANJAS (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar mengangkut batu cinabar yang didapatkannya dari titipan penambang yang berhutang sembako kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil Pick up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi DE 8329 D ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa JENA RUMLES Alias MAMA JENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENAMPUNG HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinnabar dengan berat keseluruhan 141,9 Kg (seratus empat puluh satu koma Sembilan kilogram) dan telah di sisihkan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 139,9 kg (seratus tiga puluh Sembilan koma Sembilan kilogram)
 - 1 (satu) unit mobil PICK UP berwarna putih merek SUZUKI dengan Nomor Polisi DE 8329 D
 - 1 (satu) buah mesin blower berwarna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan 60 kg (enam puluh kilogram berwarna putih hijau)
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAMJAH BESAN Alias ANJAS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JENA RUMLES Alias MAMA JENA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENAMPUNG HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung yang berisikan batu cinnabar dengan berat keseluruhan 141,9 Kg (seratus empat puluh satu koma Sembilan kilogram) dan telah di sisihkan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 139,9 kg (seratus tiga puluh Sembilan koma Sembilan kilogram)
 - 1 (satu) unit mobil PICK UP berwarna putih merek SUZUKI dengan Nomor Polisi DE 8329 D
 - 1 (satu) buah mesin blower berwarna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan 60 kg (enam puluh kilogram berwarna putih hijau)Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAMJAH BESAN Alias ANJAS;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SEPTINUS BARENDS**, Panitera pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

SEPTINUS BARENDS

**JOHANIS DAIRO MALO, S.H,
M.H.**

Salinan sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP

Panitera

SEPTINUS BARENDS

NIP. 196509161985031002